



**P U T U S A N**

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAIFUL ROSYADI;  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 21 Nopember 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Sekardangan Indah Blok B-14 RT. 18 RW.  
06 Desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo  
Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (perdagangan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda, tanggal 25 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda, tanggal 25 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 3 Mei 2021, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ROSYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ROSYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar surat asli perjanjian kerjasama ditandatangani di Sidoarjo tanggal 8 Juni 2016 oleh Syaiful Rosyadi dan Abdillah Hakim diatas materai;
  - 1 lembar rekening tahapan KCP Suncity Norek 06155044911 periode 06-2016 s/d 06-2016 an. Abdillah Hakim;
  - 1 lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening 6155044911 an. Abdillah Hakim kepada norek 0182539234 an Syaiful Rosyadi sebesar Rp. 100.000.000,- tertulis pinjaman untuk modal usaha percetakan;
  - 1 buah cek Bank Jatim no. EA 592720 tanggal 21 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- tandatangan dan stempel CV Novian Jaya Sidoarjo;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 2 Pebruari 2018 dengan alasan penolakan dana tidak cukup;  
Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi ABDILLAH HAKIM;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya serta duplik Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor reg. Perkara : PDM-34/SIDOA/Epp.2/02/2021, tanggal 18 Februari 2021, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ROSYADI pada tanggal 08 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F / 1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa SYAIFUL ROSYADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, datang ke rumah saksi ABDILLAH HAKIM untuk mengajak kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo yaitu kerjasama dalam penambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan untuk pengembalian modal plus bagi hasil keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan. Selanjutnya selang sehari kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi mengenai modal untuk kerjasama yang telah disampaikan tersebut dan saksi ABDILLAH HAKIM menjawab bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa bilang tidak apa-apa, lalu saksi minta untuk dibuatkan surat perjanjian. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 08 Juni 2016 saksi ABDILLAH HAKIM mentransfer uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0182539234 atas nama SYAIFUL ROSYADI dengan keterangan " pinjaman untuk modal usaha percetakan " di bank BCA Sun City Sidoarjo dan setelah itu terdakwa bersama saksi ABDILLAH HAKIM melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati;

Bahwa selang 4 (empat) bulan kemudian, sesuai surat perjanjian kerjasama pengadaan percetakan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo seperti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di surat perjanjian tertanggal 08 Juni 2016 yang ternyata tidak sesuai SPK dengan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, saksi ABDILLAH HAKIM bertanya apakah benar ada atau tidak namun sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa dan uang yang saksi transfer kepada terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan beserta dengan keuntungan yang telah dijanjikan;

Bahwa pada tahun 2017 saksi ABDILLAH HAKIM menagih terdakwa terkait dengan uang yang sudah saksi ABDILLAH HAKIM transfer ke terdakwa hingga terdakwa memberikan Cek No. EA 592720 Bank Jatim kepada saksi ABDILLAH HAKIM seolah-olah terdapat dananya padahal di rekening tersebut belum ada untuk dicairkan pada tanggal 21 Januari 2018, lalu atas penyerahan cek tersebut, saksi ABDILLAH HAKIM percaya dan pada tanggal 01 Pebruari 2018 saksi ABDILLAH HAKIM datang ke Bank BCA untuk mencairkan cek tersebut namun ternyata ada penolakan dari Bank Jatim yang tertera “ dana tidak cukup “ hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi ABDILLAH HAKIM sehingga saksi ABDILLAH HAKIM mengalami kerugian dan melaporkan kejadian perbuatan terdakwa ke Polresta Sidoarjo;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ABDILAH HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ROSYADI pada tanggal 08 Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F / 1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa SYAIFUL ROSYADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, datang ke rumah saksi ABDILLAH HAKIM untuk mengajak kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo yaitu kerjasama dalam penambahan modal sebesar Rp.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan untuk pengembalian modal plus bagi hasil keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan. Selanjutnya selang sehari kemudian terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi mengenai modal untuk kerjasama yang telah disampaikan tersebut dan saksi ABDILLAH HAKIM menjawab bahwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa bilang tidak apa-apa, lalu saksi minta untuk dibuatkan surat perjanjian. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 08 Juni 2016 saksi ABDILLAH HAKIM mentransfer uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0182539234 atas nama SYAIFUL ROSYADI dengan keterangan “ pinjaman untuk modal usaha percetakan “ di bank BCA Sun City Sidoarjo dan setelah itu terdakwa bersama saksi ABDILLAH HAKIM melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati .

Bahwa selang 4 (empat) bulan kemudian, sesuai surat perjanjian kerjasama pengadaan percetakan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo seperti yang tertulis di surat perjanjian tertanggal 08 Juni 2016 yang ternyata tidak sesuai SPK dengan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, saksi ABDILLAH HAKIM bertanya apakah benar ada atau tidak namun sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan oleh terdakwa dan uang yang saksi transfer kepada terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan beserta dengan keuntungan yang telah dijanjikan;

Bahwa pada tahun 2017 saksi ABDILLAH HAKIM menagih terdakwa terkait dengan uang yang sudah saksi ABDILLAH HAKIM transfer ke terdakwa hingga terdakwa memberikan Cek No. EA 592720 Bank Jatim kepada saksi ABDILLAH HAKIM seolah-olah terdapat dananya padahal di rekening tersebut belum ada untuk dicairkan pada tanggal 21 Januari 2018, lalu atas penyerahan cek tersebut, saksi ABDILLAH HAKIM percaya dan pada tanggal 01 Februari 2018 saksi ABDILLAH HAKIM datang ke Bank BCA untuk mencairkan cek tersebut namun ternyata ada penolakan dari Bank Jatim yang tertera “ dana tidak cukup “ hingga sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi ABDILLAH HAKIM sehingga saksi ABDILLAH HAKIM mengalami kerugian dan melaporkan kejadian perbuatan terdakwa ke Polresta Sidoarjo;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ABDILAH HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP.





Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. saksi ABDILLAH HAKIM, 2. Saksi H. ABDUL ROCHMAN, M.SE dan 2. saksi Dra. IDA ERNANI, Apt, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. ABDILLAH HAKIM:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2016 bertempat di rumah saksi di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F/1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebelum kejadian awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa Terdakwa mendatangi saksi di rumah Saksi untuk mengajak saksi kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa perlu penambahan modal proyek sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan pengembalian modal plus bagi hasil keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan dan Saksi mengatakan akan melihat kondisi keuangan saksi dulu, selanjutnya selang sehari, Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait modal kerjasama yang telah disampaikan kemudian saksi jawab bahwa saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjawab tidak apa apa dan saksi minta untuk dibuatkan surat perjanjian, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2016 pagi, Saksi oleh Terdakwa ditunjukkan surat perjanjian yang saksi minta akan tetapi waktu itu tidak langsung saksi tanda tangani kemudian siang harinya saksi transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0182539234 atas nama SYAIFUL ROSYADI (Terdakwa) di Bank BCA Sun City Sidoarjo dengan keterangan “pinjaman untuk modal usaha percetakan”, kemudian pada sore harinya Saksi dan Terdakwa



menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati, selanjutnya selang 4 (empat) bulan sesuai dengan isi perjanjian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, akhirnya saksi menanyakan terkait SPK dari Dinas Kesehatan Sidoarjo apakah memang benar ada atau tidak namun sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan oleh Terdakwa, kemudian pada tahun 2017 Saksi berusaha menagih Terdakwa terkait uang saksi lalu saksi oleh terdakwa diberi Ceque Nomor EA 592720 Bank Jatim untuk dicairkan pada tanggal 21 Januari 2018, kemudian pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi datang ke bank BCA untuk mencairkan Ceque tersebut namun ada penolakan dari Bank Jatim yang tertera "Dana tidak cukup" hingga hari ini uang saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa meskipun telah Saksi ingatkan;

- Bahwa saksi sampai mau menyerahkan uang saksi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi tergiur / dijanjikan akan diberi keuntungan 50 % dari keuntungan yang akan didapat;
- Bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi tidak ada;
- Bahwa uang saksi belum kembali;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan benar;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang kena tipu oleh Terdakwa namun hanya saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. H. ABDUL ROCHMAN, M.SE:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada Jum'at, tanggal 3 Oktober 2016 bertempat di rumah saksi di Sekardangan Indah Blok B/65 RT. 18 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebelum kejadian awalnya pada hari Jum'at, tanggal 3 Oktober 2016 Saksi didatangi Terdakwa di rumah saksi dengan tujuan Terdakwa menawarkan



proyek pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan menunjukkan penawaran harga barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sambil Terdakwa mengatakan “saya mempunyai proyek di Dinkes Kabupaten Sidoarjo senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lebih namun butuh modal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” dan saksi diajak kerja sama dalam proyek pengadaan tersebut dan diminta menyeter modal separuh dari modal yang dibutuhkan yakni Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 10 % dengan total Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan dicairkan pada bulan Desember 2016, atas hal tersebut kemudian Saksi memberikan Ceque uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi oleh Terdakwa diberi kwitansi penerimaan uang tanggal 3 Oktober 2016 untuk pembayaran pembiayaan kerjasama proyek pengadaan Dinkes periode Tri 4 2016, selanjutnya pada bulan Desember 2016 saat saksi menagih janji kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa uangnya masih dibawa teman, kemudian pada bulan Januari 2017 saksi menagih lagi kemudian diberi ceque senilai Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) untuk modal dan keuntungan akan tetapi pada saat saksi uangkan ternyata cequencya blong, kemudian pada bulan Maret 2017 saksi diberi jaminan mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna Silver akan tetapi selang 1 (satu) bulan mobil tersebut dijual dan laku Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) kemudian uang saksi saksi minta kemudian ceque yang pertama senilai Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ditukar dengan ceque Bank Jatim No. Cek EA 592717 senilai Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan April 2017, namun ketika Saksi uangkan tidak bisa karena dana tidak mencukupi, karena mengetahui hal tersebut lalu saksi menagih untuk diberi secara tunai namun hanya dijanji janjikan saja, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa saksi sampai mau menyerahkan uang saksi sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi tergiur / dijanjikan akan diberi keuntungan yang menurut saksi cukup besar;
- Bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi tidak ada;
- Bahwa uang saksi belum kembali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kebenaran adanya proyek pengadaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo atas nama percetakan CV Novian Jaya milik Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi masih banyak orang lain menjadi korban penipuan oleh Terdakwa diantaranya ABDILLAH HAKIM, saksi mengetahui hal tersebut ketika kami sama sama berada di Masjid, kemudian ABDILLAH HAKIM menceritakan kalau ABDILLAH HAKIM didatangi Terdakwa di rumah ABDILLAH HAKIM menawarkan untuk kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo dengan penambahan modal proyek sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan pengembalian modal plus keuntungan bagi hasil keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan. Selanjutnya ABDILLAH HAKIM menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun pada waktu yang dijanjikan sebagai dalam perjanjian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan uang ABDILLAH HAKIM tidak dikembalikan, sehingga kami mengatakan kalau begitu kita sama sama kena tipu;
- Bahwa pada waktu ABDILLAH HAKIM menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

### **Saksi 3. Dra. IDA ERNANI, Apt:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap ABDILLAH HAKIM;
- Bahwa Saksi sebagai ASN dengan jabatan Kabid Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 2 Januari 2018 tetapi sebelumnya Saksi menjabat sebagai kepala bidang Kesehatan Masyarakat sejak bulan Januari 2017, dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pernah mempunyai pekerjaan kontrak kerja dengan CV Novian Jaya milik terdakwa sesuai SPK yang ada yaitu nomor SPK 027 / 6779 / 404.3.2 / 2016 tanggal 2 Nopember 2016 dan SPK No. 027 / 6810 / 404.3.2 / 2016 tanggal 8

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2016 dalam pekerjaan belanja cetak dengan kegiatan tanggal 2 Nopember 2016 dalam kegiatan pekerjaan Belanja Cetak yang meliputi 2 (dua) kegiatan, SPK tanggal 2 November 2016 untuk kegiatan monev pelaksanaan dan pembinaan peran serta kesehatan masyarakat dengan nilai Rp. 116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPK tanggal 8 Nopember 2016 dalam kegiatan pengembangan promosi kesehatan dan desa siaga aktif dengan nilai Rp. 108.665.000,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan semua sudah dibayar lunas dan telah diterima oleh direktur CV Novian Jaya Syaiful Rosadi bukan seperti yang dikatakan terdakwa sebagaimana dalam perjanjian yang dibuat terdakwa dengan saksi ABDILLAH HAKIM dan saksi juga tidak mengetahui kalau terdakwa meminjam uang saksi ABDILLAH HAKIM;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kontrak kerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan CV Novian Jaya milik terdakwa karena saat itu Saksi bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tidak benar kalau pada bulan Juni 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mempunyai kontrak kerja dengan CV Novian Jaya milik terdakwa, karena sesuai SPK Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mempunyai kontrak kerja dengan CV Novian Jaya milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu SPK tanggal 2 November 2016 untuk kegiatan monev pelaksanaan dan pembinaan peran serta kesehatan masyarakat dengan nilai Rp. 116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPK tanggal 8 Nopember 2016 dalam kegiatan pengembangan promosi kesehatan dan desa siaga aktif dengan nilai Rp. 108.665.000,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebelum dan sesudah tanggal itu tidak ada kontrak kerja dengan CV Novian Jaya milik terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SYAIFUL ROSYADI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah penipuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ABDILLAH HAKIM;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABDILLAH HAKIM karena tetangga dan teman jamaah di Masjid;
- Bahwa Terdakwa bekerja Swasta sebagai direktur CV Novian Jaya;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 8 Juni 2016 bertempat di rumah ABDILLAH HAKIM di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F/1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pernah ada kerja sama dengan ABDILLAH terkait pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk masa kontrak pekerjaan 4 (empat) bulan sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai tanggal 8 Oktober 2016, namun kerjasama dengan Dinas Kesehatan pada bulan Juni 2016 tersebut tidak ada yang ada pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mestinya bulan Juni 2016 akan tetapi diundur pada bulan November 2016 dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan secara lisan kepada ABDILLAH HAKIM namun Terdakwa tidak melakukan perubahan pada surat perjanjian kerjasama tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa Surat Penunjukan Kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk bulan Juni 2016 tidak ada;
- Bahwa tanda tangan di surat perjanjian kerjasama tanggal 8 Juni 2016 adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang dari ABDILLAH HAKIM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer oleh ABDILLAH HAKIM ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa ABDILLAH HAKIM sampai mau menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sebelum tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan ABDILLAH HAKIM di Mushollah dan Terdakwa menanyakan apakah ABDILLAH HAKIM punya sejumlah dana dan dijawab ada, lalu Terdakwa datang ke rumah ABDILLAH HAKIM di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F/1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan menceritakan kalau Terdakwa punya proyek di Dinkes Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengajak ABDILLAH HAKIM kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada ABDILLAH HAKIM bahwa Terdakwa perlu penambahan modal proyek sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan pengembalian modal plus bagi hasil

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan dan ABDILLAH HAKIM mengatakan akan melihat kondisi keuangan ABDILLAH HAKIM dulu, selanjutnya selang sehari, Terdakwa menanyakan kepada ABDILLAH HAKIM terkait modal kerjasama yang telah disampaikan kemudian ABDILLAH HAKIM jawab bahwa ABDILLAH HAKIM hanya memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjawab tidak apa apa dan ABDILLAH HAKIM minta untuk dibuatkan surat perjanjian, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2016 pagi, ABDILLAH HAKIM oleh Terdakwa ditunjukkan surat perjanjian yang ABDILLAH HAKIM minta akan tetapi waktu itu tidak langsung ABDILLAH HAKIM tanda tangani kemudian siang harinya ABDILLAH HAKIM transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0182539234 atas nama SYAIFUL ROSYADI (Terdakwa) di Bank BCA Sun City Sidoarjo dan uang tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa dan ABDILLAH HAKIM menandatangani surat perjanjian kerjasama;

- Bahwa kontrak kerja antara CV Novian Jaya milik terdakwa dengan Dinas Kesehatan untuk tanggal 08 Juni 2016 tidak ada yang ada pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari penandatanganan surat perjanjian kerjasama ABDILLAH HAKIM datang kepada menanyakan terkait SPK dari Dinas Kesehatan Sidoarjo apakah memang benar ada atau tidak namun SPK dimaksud tidak Terdakwa tunjukkan, kemudian pada tahun 2017 ABDILLAH HAKIM menagih Terdakwa terkait uang ABDILLAH HAKIM lalu ABDILLAH HAKIM oleh terdakwa diberi Ceque Nomor EA 592720 Bank Jatim untuk dicairkan pada tanggal 21 Januari 2018, namun hingga hari ini uang ABDILLAH HAKIM tidak Terdakwa kembalikan meskipun telah ABDILLAH HAKIM ingatkan;
- Bahwa uang dari ABDILLAH HAKIM Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari ABDILLAH HAKIM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa juga pernah menerima uang dari H. ABDUL ROCHMAN, M.SE sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan sebuah mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerjasama ditandatangani di Sidoarjo tanggal 8 Juni 2016 oleh Syaiful Rosyadi dan Abdillah Hakim diatas materai;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening tahapan KCP Suncity Norek 06155044911 periode 06-2016 sampai dengan 06-2016 an. Abdillah Hakim;
- 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening 6155044911 an. Abdillah Hakim kepada norek 0182539234 an Syaiful Rosyadi sebesar Rp. 100.000.000,- tertulis pinjaman untuk modal usaha percetakan;
- 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jatim no. EA 592720 tanggal 21 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- tandatangan dan stempel CV Novian Jaya Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan tanggal 2 Pebruari 2018 dengan alasan penolakan dana tidak cukup;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 siang hari Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ABDILLAH HAKIM ABDILLAH HAKIM, ABDILLAH HAKIM sampai mau menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sebelum tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan ABDILLAH HAKIM di Mushollah dan Terdakwa menanyakan kepada ABDILLAH HAKIM apakah ABDILLAH HAKIM punya sejumlah dana dan dijawab ada, lalu Terdakwa datang ke rumah ABDILLAH HAKIM di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F/1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan menceritakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda





kalau Terdakwa punya proyek di Dinkes Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa mengajak ABDILLAH HAKIM kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada ABDILLAH HAKIM bahwa Terdakwa perlu penambahan modal proyek sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan pengembalian modal plus bagi hasil keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan dan ABDILLAH HAKIM mengatakan akan melihat kondisi keuangan ABDILLAH HAKIM dulu, selanjutnya selang sehari, Terdakwa menanyakan kepada ABDILLAH HAKIM terkait modal kerjasama yang telah disampaikan, kemudian ABDILLAH HAKIM jawab bahwa ABDILLAH HAKIM hanya memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjawab tidak apa apa dan ABDILLAH HAKIM minta untuk dibuatkan surat perjanjian, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2016 pagi, ABDILLAH HAKIM oleh Terdakwa ditunjukkan surat perjanjian yang ABDILLAH HAKIM minta akan tetapi waktu itu tidak langsung ABDILLAH HAKIM tanda tangani kemudian siang harinya ABDILLAH HAKIM transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0182539234 atas nama SYAIFUL ROSYADI (Terdakwa) di Bank BCA Sun City Sidoarjo dan uang tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa dan ABDILLAH HAKIM menandatangani surat perjanjian kerjasama;

- Bahwa kontrak kerja antara CV Novian Jaya milik terdakwa dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk tanggal 08 Juni 2016 tidak ada yang ada pada bulan Nopember 2016 yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu SPK tanggal 2 November 2016 untuk kegiatan monev pelaksanaan dan pembinaan peran serta kesehatan masyarakat dengan nilai Rp.116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPK tanggal 8 Nopember 2016 dalam kegiatan pengembangan promosi kesehatan dan desa siaga aktif dengan nilai Rp. 108.665.000,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebelum dan sesudah tanggal itu tidak ada kontrak kerja dengan CV Novian Jaya milik terdakwa;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari penandatanganan surat perjanjian kerjasama ABDILLAH HAKIM datang kepada menanyakan terkait SPK dari Dinas Kesehatan Sidoarjo apakah memang benar ada atau tidak namun SPK dimaksud tidak Terdakwa tunjukkan, kemudian pada tahun 2017 ABDILLAH HAKIM menagih Terdakwa terkait uang ABDILLAH HAKIM lalu ABDILLAH HAKIM oleh terdakwa diberi Ceque Nomor EA 592720 Bank Jatim untuk



dicairkan pada tanggal 21 Januari 2018, namun hingga hari ini uang ABDILLAH HAKIM tidak Terdakwa kembalikan meskipun telah ABDILLAH HAKIM ingatkan;

- Bahwa tanda tangan di surat perjanjian kerjasama tanggal 8 Juni 2016 adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa ABDILLAH HAKIM sampai mau menyerahkan uang ABDILLAH HAKIM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena ABDILLAH HAKIM tergiur / dijanjikan akan diberi keuntungan 50 % dari keuntungan yang akan didapat;
- Bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada ABDILLAH HAKIM tidak ada;
- Bahwa uang ABDILLAH HAKIM belum kembali;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABDILLAH HAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang dari ABDILLAH HAKIM Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menerima uang dari ABDILLAH HAKIM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa juga pernah menerima uang dari H. ABDUL ROCHMAN, M.SE sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan sebuah mobil Honda Mobilio tahun 2015 warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar ketentuan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsure unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

**Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama SYAIFUL ROSYADI dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoon yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan Terdakwa yang didakwakan telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona, unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat**



palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Maksud” dalam unsur ini adalah merupakan suatu kesengajaan dari sipelaku yang menyadari dan menghendaki adanya perbuatan dan akibat-akibatnya yaitu yang bertujuan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain sedang yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut SR. SIANTURI, S.H dalam buku Tindak Pidana di KHUP berikut uraiannya hal 617 dan asas –asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya hal. 156, penerbit alumni ahaem –petehaem Jakarta adalah suatu perbuatan dari pelaku yang bertentangan dengan hukum positif atau hak orang lain, bahwa pelaku atau orang lain tersebut adalah orang yang tidak berhak atas keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain yang dapat menimbulkan suatu kepercayaan atau pengharapan bagi orang lain padahal yang diharapkan itu tidak ada, sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seolah-olah benar isi keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ABDILLAH HAKIM, saksi H. ABDUL ROCHMAN, M.SE dan saksi Dra. IDA ERNANI, Apt, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2016 siang hari Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari ABDILLAH HAKIM ABDILLAH HAKIM, ABDILLAH HAKIM sampai mau menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sebelum tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan ABDILLAH HAKIM di Mushollah dan Terdakwa menanyakan kepada ABDILLAH HAKIM apakah ABDILLAH HAKIM punya sejumlah dana dan dijawab ada, lalu Terdakwa datang ke rumah ABDILLAH HAKIM di Perum Permata Sekardangan Indah Blok F/1 RT. 19 RW. 06 Desa Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan menceritakan kalau Terdakwa punya proyek di Dinkes Kabupaten Sidoarjo kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ABDILLAH HAKIM kerjasama dalam proyek pengadaan di Dinkes Kabupaten Sidoarjo, waktu itu Terdakwa mengatakan kepada ABDILLAH HAKIM bahwa Terdakwa perlu penambahan modal proyek sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijanjikan pengembalian modal plus bagi hasil keuntungan selama 4 (empat) bulan sebesar 50 % dari keuntungan dan ABDILLAH HAKIM mengatakan akan melihat kondisi keuangan ABDILLAH HAKIM dulu, selanjutnya selang sehari, Terdakwa menanyakan kepada ABDILLAH HAKIM terkait modal kerjasama yang telah disampaikan, kemudian ABDILLAH HAKIM jawab bahwa ABDILLAH HAKIM hanya memiliki uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menjawab tidak apa apa dan ABDILLAH HAKIM minta untuk dibuatkan surat perjanjian, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2016 pagi, ABDILLAH HAKIM oleh Terdakwa ditunjukkan surat perjanjian yang ABDILLAH HAKIM minta akan tetapi waktu itu tidak langsung ABDILLAH HAKIM tanda tangani kemudian siang harinya ABDILLAH HAKIM transfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening 0182539234 atas nama SYAIFUL ROSYADI (Terdakwa) di Bank BCA Sun City Sidoarjo dan uang tersebut sudah Terdakwa terima, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa dan ABDILLAH HAKIM menandatangani surat perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada ABDILLAH HAKIM tidak ada hal ini sesuai dengan keterangan saksi Dra. IDA ERNANI, Apt yang menerangkan bahwa kontrak kerja antara CV Novian Jaya milik terdakwa dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk tanggal 08 Juni 2016 tidak ada, yang ada pada bulan Nopember 2016 yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu SPK tanggal 2 November 2016 untuk kegiatan monev pelaksanaan dan pembinaan peran serta kesehatan masyarakat dengan nilai Rp.116.250.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPK tanggal 8 Nopember 2016 dalam kegiatan pengembangan promosi kesehatan dan desa siaga aktif dengan nilai Rp. 108.665.000,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sebelum dan sesudah tanggal itu tidak ada kontrak kerja dengan CV Novian Jaya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) bulan dari penandatanganan surat perjanjian kerjasama ABDILLAH HAKIM datang kepada menanyakan terkait SPK dari Dinas Kesehatan Sidoarjo apakah memang benar ada atau tidak namun SPK dimaksud tidak Terdakwa tunjukkan, kemudian pada tahun 2017 ABDILLAH HAKIM menagih Terdakwa terkait uang ABDILLAH HAKIM lalu

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDILLAH HAKIM oleh terdakwa diberi Ceque Nomor EA 592720 Bank Jatim untuk dicairkan pada tanggal 21 Januari 2018, namun hingga hari ini uang ABDILLAH HAKIM tidak Terdakwa kembalikan meskipun telah ABDILLAH HAKIM ingatkan dan ABDILLAH HAKIM sampai mau menyerahkan uang ABDILLAH HAKIM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena ABDILLAH HAKIM tergiur / dijanjikan akan diberi keuntungan 50 % dari keuntungan yang akan didapat dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada kenyataannya apa yang disampaikan Terdakwa kepada ABDILLAH HAKIM tidak ada realisasinya hanya bohong belaka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penuntut Umum sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, demi efektifnya pelaksanaan putusan tersebut maka penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada, Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerjasama ditandatangani di Sidoarjo tanggal 8 Juni 2016 oleh Syaiful Rosyadi dan Abdillah Hakim diatas materai;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening tahapan KCP Suncity Norek 06155044911 periode 06-2016 sampai dengan 06-2016 an. Abdillah Hakim;
- 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening 6155044911 an. Abdillah Hakim kepada norek 0182539234 an Syaiful Rosyadi sebesar Rp. 100.000.000,- tertulis pinjaman untuk modal usaha percetakan;
- 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jatim no. EA 592720 tanggal 21 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- tandatangan dan stempel CV Novian Jaya Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan tanggal 2 Pebruari 2018 dengan alasan penolakan dana tidak cukup;  
oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 134/Pid. B/2021/PN Sda*



1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ROSYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL ROSYADI, oleh karena itu dengan penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerjasama ditandatangani di Sidoarjo tanggal 8 Juni 2016 oleh Syaiful Rosyadi dan Abdillah Hakim diatas materai;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening tahapan KCP Suncity Norek 06155044911 periode 06-2016 sampai dengan 06-2016 an. Abdillah Hakim;
  - 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening BCA warna merah tanggal 8 Juni 2016 dari rekening 6155044911 an. Abdillah Hakim kepada norek 0182539234 an Syaiful Rosyadi sebesar Rp. 100.000.000,- tertulis pinjaman untuk modal usaha percetakan;
  - 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jatim no. EA 592720 tanggal 21 Jan 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- tandatangan dan stempel CV Novian Jaya Sidoarjo;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penolakan tanggal 2 Pebruari 2018 dengan alasan penolakan dana tidak cukup;Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami Budi Santoso, SH., Sebagai Hakim Ketua Sidang, Dasriwati, SH., dan Eni Sri Rahayu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 134/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 25 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Lina Nurwidiyati, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, SH

Budi Santoso, SH

Eni Sri Rahayu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)